

ANALISIS HUKUM POSITIF TENTANG KEBOLEHAN ABORSI JANIN CACAT GENETIK DALAM TINJAUAN FIQIH ISLAM

Nurrabiyaturrahman Ambo

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

nurrabiyaturrahman@gmail.com

Hasan Bin Juhanis

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

hasanbinjuhanis@unismuh.ac.id

Jusmalia

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Liahjusma@unismuh.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi diagnosis prenatal yang memungkinkan cacat genetik pada janin terdeteksi sejak dini, sehingga menimbulkan persoalan hukum, etika, dan agama mengenai legalitas aborsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas aborsi akibat cacat genetik pada janin menurut hukum positif Indonesia, mengkaji pandangan fiqih Islam terhadap kebolehan aborsi tersebut, serta membandingkan persamaan dan perbedaan antara hukum positif Indonesia dan fiqih Islam terkait batas waktu kebolehan aborsi, indikasi kedaruratan medis, dan perlindungan jiwa dalam maqāsid al-syarī'ah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Sumber data primer penelitian berupa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi. Data dianalisis secara deskriptif, komparatif, dan kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia pada prinsipnya melarang aborsi, namun memberikan pengecualian atas dasar indikasi kedaruratan medis, termasuk cacat genetik berat pada janin yang menyebabkan janin sulit bertahan hidup di luar kandungan. Dalam fiqih Islam, mayoritas ulama mengharamkan aborsi setelah peniupan ruh pada usia 120 hari, sedangkan sebelum fase tersebut terdapat perbedaan pendapat antarmazhab. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 membolehkan aborsi akibat cacat genetik berat sebelum usia 40 hari. Penelitian ini menemukan adanya problematika normatif antara

hukum positif Indonesia dan fiqh Islam terkait batas waktu diagnosis medis dan kebolehan aborsi, sehingga diperlukan formulasi hukum yang lebih komprehensif dan proporsional dalam merespons perkembangan teknologi medis modern.

Kata kunci: Aborsi, Cacat Genetik, Hukum Positif, Fiqh Islam.

Abstract

This study is motivated by advances in prenatal diagnostic technology, which enable the early detection of genetic abnormalities in fetuses and raise legal, ethical, and religious questions regarding the legality of abortion. This study aims to analyze the legality of abortion due to fetal genetic abnormalities under Indonesian positive law, examine the Islamic jurisprudential (fiqh) perspective on its permissibility, and compare the similarities and differences between Indonesian positive law and Islamic fiqh concerning the time limits for abortion, medical emergency indications, and the protection of life within the framework of *maqāṣid al-sharī'ah*. This research employs a library research method using a normative juridical approach, comprising statutory, conceptual, and comparative approaches. The primary legal sources include Law No. 17 of 2023 on Health, Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code, Government Regulation No. 28 of 2024, and Indonesian Council of Ulama (MUI) Fatwa No. 4 of 2005 on Abortion. The data are analyzed descriptively, comparatively, and critically. The findings indicate that Indonesian positive law generally prohibits abortion but provides exceptions in cases of medical emergencies, including severe fetal genetic abnormalities that make survival outside the womb unlikely. In Islamic fiqh, the majority of scholars prohibit abortion after ensoulment at 120 days of gestation, while differing opinions exist regarding abortion before this stage. MUI Fatwa No. 4 of 2005 permits abortion due to severe genetic abnormalities before 40 days of gestation. This study identifies a normative tension between Indonesian positive law and Islamic fiqh concerning the timing of medical diagnosis and the permissibility of abortion. Therefore, a more comprehensive and proportionate legal framework is needed to address advances in modern medical technology.

Keywords: Abortion, Genetic Abnormalities, Positive Law, Islamic Jurisprudence

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi kedokteran, khususnya ultrasonografi (USG) dan skrining genetik, memungkinkan kelainan pada janin dideteksi sejak masa kehamilan. Perkembangan ini memberikan manfaat bagi pemantauan kesehatan janin, tetapi juga memunculkan persoalan hukum, etika, dan agama ketika ditemukan kelainan genetik yang berat atau tidak dapat diperbaiki. Kondisi tersebut menempatkan orang tua pada dilema antara melanjutkan kehamilan dan mempertimbangkan penghentian kehamilan berdasarkan indikasi medis. Dengan demikian, aborsi akibat cacat genetik tidak hanya menjadi persoalan medis, tetapi juga menyangkut perlindungan kehidupan dan kepastian hukum.

Urgensi persoalan ini semakin terlihat dari data World Health Organization (WHO) yang menyebutkan bahwa kelainan bawaan terjadi pada sekitar satu dari 33 kelahiran di dunia dan menjadi salah satu penyebab kematian neonatal serta disabilitas pada anak (WHO, 2023). Di Indonesia, kelainan bawaan juga menjadi persoalan kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian serius. Data tersebut menunjukkan pentingnya kerangka hukum dan etika yang mampu merespons perkembangan diagnosis prenatal, terutama ketika hasil pemeriksaan mengindikasikan kelainan genetik berat yang berpotensi memengaruhi kemampuan janin untuk bertahan hidup setelah dilahirkan.

Dalam perspektif Islam, kehidupan merupakan anugerah Allah Swt. yang wajib dijaga. Prinsip perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarīʿah* menjadi landasan penting dalam menilai persoalan aborsi. Al-Qurʿan, antara lain dalam QS. Al-Māʾidah ayat 32, menegaskan pentingnya menjaga kehidupan manusia.

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Terjemahannya:

"Barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Dan barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia."

Ayat tersebut menegaskan sebuah prinsip universal bahwa menghilangkan satu nyawa yang tidak bersalah seakan-akan sama dengan memusnahkan seluruh manusia. Namun, penerapan prinsip tersebut dalam kasus kelainan genetik janin memerlukan kajian yang cermat karena harus mempertimbangkan status janin, tingkat keparahan kelainan, dan kondisi medis yang dihadapi. Oleh sebab itu, pembahasan aborsi dalam fiqh Islam tidak dapat dilepaskan dari perbedaan pandangan ulama mengenai fase perkembangan janin dan alasan yang dapat menjadi dasar pengecualian.

Dalam hukum positif Indonesia, aborsi pada prinsipnya dilarang, tetapi terdapat pengecualian tertentu berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mengatur pengecualian tersebut, termasuk dalam kondisi kedaruratan medis yang berkaitan dengan penyakit genetik berat atau cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki. Ketentuan ini menunjukkan bahwa

penilaian legalitas aborsi tidak hanya bergantung pada larangan umum, tetapi juga pada pemenuhan persyaratan medis dan hukum yang berlaku. Karena itu, penafsiran terhadap cakupan kedaruratan medis menjadi penting untuk memberikan kepastian bagi tenaga kesehatan dan pihak yang menghadapi kondisi tersebut.

Di sisi lain, fiqh Islam memperlihatkan keragaman pandangan mengenai hukum aborsi sebelum peniupan ruh. Mayoritas ulama mengharamkan aborsi setelah fase peniupan ruh yang umumnya dikaitkan dengan usia 120 hari, sedangkan pendapat mengenai fase sebelumnya berbeda di antara mazhab. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi juga memberikan ketentuan khusus mengenai kebolehan aborsi dalam kondisi tertentu, termasuk cacat genetik berat, dengan batas waktu sebelum usia janin mencapai 40 hari. Perbedaan batas waktu tersebut menimbulkan persoalan ketika diagnosis medis terhadap kelainan genetik baru dapat dipastikan setelah melewati batas yang ditetapkan dalam fatwa.

Persoalan tersebut memperlihatkan adanya ketegangan normatif antara perkembangan diagnosis medis, ketentuan hukum positif, dan pertimbangan fiqh Islam. Di satu sisi, regulasi Indonesia membuka pengecualian aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dengan persyaratan tertentu. Di sisi lain, fatwa keagamaan menetapkan batas waktu yang lebih awal untuk kondisi tertentu, sementara pandangan ulama mengenai aborsi sebelum peniupan ruh tidak sepenuhnya seragam. Perbedaan ini menuntut analisis komparatif yang tidak hanya memperhatikan bunyi peraturan dan pendapat fikih, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan jiwa serta kebutuhan akan kepastian hukum dalam praktik medis.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas legalitas aborsi dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Jalili dkk. (2024), melalui penelitian “The Legitimacy of Abortion: A Socio-Legal Analysis of Islamic Jurisprudence and Indonesian Law”, mengkaji legitimasi aborsi secara umum dengan menyoroti hubungan antara hukum Islam dan hukum Indonesia. Putra (2024) membahas aborsi tanpa indikasi medis berdasarkan regulasi kesehatan dan KUHP, sedangkan Sirotzudin (2025) mengkaji kebolehan aborsi berdasarkan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dalam perspektif hukum Islam, khususnya berkaitan dengan prosedur bagi perempuan korban perkosaan. Penelitian-penelitian tersebut menjadi landasan penting, tetapi memiliki fokus yang berbeda dari persoalan khusus aborsi akibat cacat genetik pada janin.

Berdasarkan kajian terdahulu tersebut, ruang kajian yang perlu diperdalam terletak pada analisis khusus mengenai aborsi akibat cacat genetik berat melalui perbandingan sistematis antara hukum positif Indonesia dan fiqih Islam. Penelitian ini menempatkan batas waktu kebolehan aborsi, indikasi kedaruratan medis, perbedaan pandangan antarmazhab, serta prinsip *ḥifẓ al-nafs* sebagai fokus analisis. Dengan demikian, kontribusi penelitian terletak pada upaya menghubungkan ketentuan hukum positif, literatur fiqih klasik dan kontemporer, serta Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 untuk memahami persoalan bioetika yang muncul akibat perkembangan teknologi diagnosis prenatal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan utama: (1) bagaimana legalitas aborsi akibat cacat genetik pada janin menurut hukum positif Indonesia; (2) bagaimana pandangan fiqih Islam terhadap legalitas aborsi janin cacat genetik dalam hukum positif Indonesia; dan (3) bagaimana analisis komparatif antara hukum positif Indonesia dan fiqih Islam terhadap legalitas aborsi akibat cacat genetik pada janin. Sejalan dengan pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis ketentuan hukum positif Indonesia, mengkaji pandangan fiqih Islam dan fatwa MUI, serta membandingkan keduanya terutama dalam hal batas waktu, indikasi kedaruratan medis, dan perlindungan jiwa. Hasil penelitian diharapkan memperkaya kajian hukum keluarga dan hukum medis serta menjadi bahan pertimbangan akademik dalam merumuskan pemahaman hukum yang komprehensif dan proporsional terhadap perkembangan teknologi kedokteran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan pendekatan yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan menelaah bahan hukum dan literatur yang relevan untuk mengkaji legalitas aborsi akibat cacat genetik pada janin menurut hukum positif Indonesia dan fiqih Islam.

Objek penelitian ini adalah norma-norma hukum yang mengatur kebolehan aborsi akibat cacat genetik berat pada janin. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005

tentang Aborsi. Literatur sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, dan sumber fiqh klasik maupun kontemporer yang relevan dengan fokus penelitian.

Pemilihan bahan penelitian dilakukan secara purposif berdasarkan relevansinya dengan permasalahan yang dikaji, khususnya ketentuan hukum mengenai aborsi atas indikasi kedaruratan medis, pandangan ulama tentang aborsi akibat kelainan genetik, batas usia kehamilan, serta prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini tidak menggunakan subjek manusia atau informan karena seluruh data diperoleh dari sumber tertulis.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, menginventarisasi, membaca, dan menelaah peraturan perundang-undangan, fatwa, buku, jurnal ilmiah, serta literatur fiqh yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan yang terkumpul kemudian diperiksa kelengkapan dan kesesuaiannya, lalu dikelompokkan berdasarkan pembahasan hukum positif Indonesia, fiqh Islam, dan perbandingan keduanya.

Data dianalisis secara deskriptif, komparatif, dan kritis. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan ketentuan hukum positif dan pandangan fiqh Islam, sedangkan analisis komparatif digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan keduanya, terutama terkait batas waktu kebolehan aborsi, indikasi kedaruratan medis, dan perlindungan jiwa. Selanjutnya, analisis kritis dilakukan untuk menelaah persoalan normatif yang muncul dari perbedaan ketentuan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Legalitas Aborsi Akibat Cacat Genetik dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia pada dasarnya melarang tindakan aborsi, tetapi memberikan pengecualian dalam kondisi tertentu berdasarkan pertimbangan medis dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan dasar bagi legalitas aborsi secara terbatas, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mengatur lebih lanjut mengenai kondisi janin yang mengalami cacat genetik berat atau cacat bawaan yang menyebabkan janin sulit bertahan hidup di luar kandungan.

Temuan utama penelitian ini adalah bahwa pengaturan tersebut masih menyisakan persoalan mengenai kepastian hukum. Kriteria cacat genetik berat belum dirumuskan secara terperinci dalam

undang-undang, sehingga penentuan kelayakan tindakan aborsi berpotensi bergantung pada interpretasi tenaga medis dan penerapan peraturan pelaksana. Kondisi ini dapat menimbulkan perbedaan penafsiran serta keraguan bagi tenaga medis dalam mengambil keputusan, terutama ketika hasil diagnosis menunjukkan kelainan genetik yang berat.

Dari perspektif kepastian hukum, kejelasan rumusan norma merupakan unsur penting agar pelaksanaan peraturan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat maupun tenaga profesional. Pengaturan yang lebih rinci diperlukan untuk membedakan kelainan genetik yang masih memungkinkan kehidupan setelah kelahiran dengan kondisi berat yang secara medis menyebabkan janin sulit bertahan hidup di luar kandungan. Selain itu, hubungan antara ketentuan hukum pidana dan hukum kesehatan perlu diperjelas agar pertimbangan medis dapat dilaksanakan tanpa mengabaikan persyaratan legal.

Dengan demikian, penelitian ini menemukan bahwa hukum positif Indonesia telah menunjukkan upaya untuk menyesuaikan pengaturan aborsi dengan perkembangan ilmu kedokteran. Namun, pengakuan terhadap kondisi cacat genetik berat perlu disertai kriteria medis yang jelas, prosedur yang terukur, serta perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis. Kontribusi temuan ini terletak pada penegasan bahwa legalitas aborsi tidak cukup hanya ditentukan melalui pengakuan terhadap indikasi medis, tetapi juga memerlukan kepastian norma dan harmonisasi peraturan.

2. Analisis Hukum Aborsi Akibat Cacat Genetik dalam Perspektif Fiqih Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fiqih Islam pada dasarnya menempatkan aborsi sebagai tindakan yang dilarang karena berkaitan dengan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dalam kerangka *maqāṣid al-syarīʿah*. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai hukum aborsi sebelum peniupan ruh (*nafkh al-rūḥ*). Sebagian ulama memberikan kelonggaran dalam keadaan tertentu, sedangkan sebagian lainnya mempertahankan larangan sejak awal pembuahan karena janin dipandang memiliki potensi kehidupan yang harus dihormati.

Dalam konteks cacat genetik berat, sebagian pandangan fiqih kontemporer mempertimbangkan kemungkinan kebolehan aborsi berdasarkan keterangan medis yang dapat dipercaya, terutama apabila kondisi janin sangat berat dan tidak memiliki peluang hidup yang layak. Pertimbangan tersebut berkaitan dengan prinsip kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan. Namun, kebolehan

ini tidak dapat dipahami sebagai izin umum untuk menggugurkan kandungan karena tetap bergantung pada pendapat hukum yang digunakan, tingkat keparahan kondisi, usia kehamilan, serta terpenuhi atau tidaknya alasan yang dibenarkan syariat.

Pandangan tersebut juga tercermin dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi. Dalam fatwa ini ditegaskan bahwa aborsi pada dasarnya diharamkan, namun diberikan pengecualian dalam kondisi darurat dan kebutuhan tertentu, termasuk ketika janin mengalami cacat genetik berat. Akan tetapi, kebolehan tersebut dibatasi hanya sebelum usia kehamilan mencapai 40 hari, kecuali dalam keadaan darurat medis. Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan medis, meskipun tetap mempertahankan batasan yang ketat sebagai bentuk perlindungan terhadap kehidupan janin.

Namun demikian, dalam praktiknya, batasan 40 hari tersebut menimbulkan persoalan tersendiri. Banyak cacat genetik berat baru dapat dipastikan melalui pemeriksaan medis lanjutan setelah usia kehamilan melewati batas tersebut. Akibatnya, muncul ketegangan antara ketentuan fiqih yang membatasi kebolehan aborsi sebelum 40 hari dengan realitas medis yang sering kali baru memberikan kepastian diagnosis pada tahap kehamilan yang lebih lanjut. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi kedokteran modern menghadirkan tantangan baru dalam penerapan hukum Islam terkait aborsi akibat cacat genetik..

Jika dianalisis melalui pemikiran al-Syātibī tentang maqāṣid al-syarī'ah, persoalan ini memperlihatkan perlunya mempertimbangkan kemaslahatan tanpa mengabaikan prinsip perlindungan jiwa. Perkembangan ilmu kedokteran dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses ijtihad, tetapi tidak dengan sendirinya menghapus batasan normatif syariat. Oleh karena itu, penilaian terhadap kasus cacat genetik berat perlu melibatkan keterangan medis yang dapat dipertanggungjawabkan dan pertimbangan keagamaan yang cermat.

Makna temuan ini adalah bahwa fiqih Islam memiliki ruang ijtihad dalam menghadapi persoalan medis kontemporer, tetapi ruang tersebut tetap berada dalam kerangka prinsip perlindungan kehidupan. Tantangan utamanya bukan sekadar menentukan boleh atau tidaknya aborsi, melainkan merumuskan pertimbangan yang proporsional antara perlindungan janin, keselamatan ibu, tingkat keparahan kelainan, dan ketentuan hukum Islam yang relevan.

3. Analisis Komparatif Hukum Positif Indonesia dan Fiqih Islam terhadap Legalitas Aborsi Akibat Cacat Genetik pada Janin

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia dan fiqih Islam memiliki kesamaan prinsip, yaitu aborsi tidak dapat dilakukan secara bebas dan harus mempertimbangkan perlindungan terhadap kehidupan. Keduanya juga mengenal pengecualian dalam kondisi tertentu. Dalam hukum positif, pengecualian berkaitan dengan indikasi medis dan persyaratan hukum, sedangkan dalam fiqih Islam, pertimbangan kebolehan dapat berkaitan dengan keadaan darurat, kemaslahatan, status perkembangan janin, dan pendapat ulama yang dijadikan rujukan.

Perbedaan utama terletak pada pendekatan dan parameter yang digunakan. Hukum positif Indonesia lebih menitikberatkan pada ketentuan perundang-undangan, prosedur, dan pertimbangan medis. Sementara itu, fiqih Islam menempatkan perlindungan jiwa dan keturunan dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, dengan memperhatikan perbedaan pandangan ulama mengenai fase perkembangan janin dan batas kebolehan aborsi. Perbedaan tersebut menjadi penting ketika cacat genetik berat baru dapat dipastikan setelah melewati batas waktu yang ditetapkan dalam pertimbangan hukum keagamaan tertentu.

Temuan penting penelitian ini adalah adanya ketegangan antara kebutuhan diagnosis medis modern dan batas waktu kebolehan aborsi sebagaimana dibahas dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005. Di satu sisi, hukum positif melalui peraturan pelaksanaannya mengakui kondisi cacat genetik berat yang menyebabkan janin sulit bertahan hidup di luar kandungan. Di sisi lain, penerapan ketentuan fiqih menghadapi tantangan ketika kepastian diagnosis diperoleh setelah batas waktu yang menjadi dasar kebolehan. Selain itu, ketidakjelasan parameter cacat genetik dalam pengaturan hukum positif dapat memperbesar perbedaan penafsiran dalam praktik.

Menurut peneliti, perbedaan tersebut tidak serta-merta menunjukkan pertentangan mutlak antara hukum positif dan fiqih Islam. Keduanya memiliki orientasi perlindungan kehidupan, tetapi menggunakan dasar pertimbangan dan mekanisme penetapan hukum yang berbeda. Oleh karena itu, harmonisasi perlu diarahkan pada kejelasan kriteria medis, kepastian prosedur hukum, pertimbangan etika, serta pelibatan ahli kedokteran dan ulama dalam penilaian kasus yang kompleks.

Secara akademik, temuan ini menegaskan bahwa legalitas aborsi akibat cacat genetik merupakan persoalan multidimensional yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan

hukum pidana, pertimbangan medis, atau penafsiran keagamaan secara terpisah. Pendekatan yang terpadu diperlukan agar perlindungan terhadap kehidupan, kepastian hukum, dan pertimbangan kemaslahatan dapat diperhatikan secara proporsional. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada penjelasan mengenai titik temu dan perbedaan kedua sistem hukum sekaligus identifikasi persoalan batas waktu, diagnosis medis, dan kepastian norma yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan hukum serta kajian fiqh kontemporer.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa legalitas aborsi akibat cacat genetik pada janin dalam hukum positif Indonesia pada dasarnya dilarang, tetapi dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis sesuai ketentuan perundang-undangan. Meskipun demikian, belum jelasnya parameter medis mengenai cacat genetik berat masih menimbulkan persoalan normatif. Dalam perspektif fiqh Islam, aborsi pada dasarnya dilarang berdasarkan prinsip perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), meskipun terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai kebolehannya sebelum peniupan ruh. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 memberikan batasan kebolehan tertentu, termasuk terkait usia kehamilan sebelum 40 hari.

Analisis komparatif menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia dan fiqh Islam memiliki persamaan dalam menempatkan larangan aborsi sebagai prinsip dasar serta mengakui pengecualian dalam kondisi tertentu. Perbedaannya terletak pada dasar pertimbangan hukum dan batas waktu kebolehan aborsi. Hukum positif lebih menitikberatkan pada indikasi medis dan keselamatan pasien, sedangkan fiqh Islam mempertimbangkan tahapan perkembangan janin dan prinsip *maqāṣid al-syarīʿah*. Perbedaan batas waktu tersebut menjadi persoalan ketika diagnosis cacat genetik baru dapat dipastikan setelah usia kehamilan melewati batas yang ditentukan dalam fatwa. Secara teoretis, temuan ini memperlihatkan pentingnya kajian hukum yang menghubungkan kepastian norma, perkembangan kedokteran, dan prinsip perlindungan kehidupan. Secara praktis, diperlukan penyempurnaan parameter medis dan prosedur hukum serta kajian ijtihad yang responsif terhadap perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip syariat.

Penelitian ini terbatas pada kajian kepustakaan dan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan, pandangan fiqh, serta fatwa yang relevan, sehingga belum mengkaji penerapannya secara empiris dalam praktik medis dan penegakan hukum. Penelitian selanjutnya

disarankan untuk mengkaji implementasi ketentuan tersebut melalui pendekatan empiris dan interdisipliner, dengan melibatkan perspektif tenaga medis, ahli hukum, dan ulama, khususnya mengenai penentuan kriteria cacat genetik berat, waktu diagnosis, dan harmonisasi hukum positif dengan fiqh Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dardir, Ahmad. *al-Syarh al-Kabir ma'a Hasyiyah ad-Dasuqi*. Jilid 2. Mesir: Matba'ah Isa al-Halabi, t.th.
- Auda, Jasser. *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jilid 6. Jakarta: Gema Insani, 2011
- Ghazali, Abu Hamid al-. *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*. Juz II. Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Herlambang. *Ultrasonografi Obstetri Dasar*. Jambi: Salim Media Indonesia, 2021.
- Jalili, Ismail, dkk. "The Legitimacy of Abortion: A Socio-Legal Analysis of Islamic Jurisprudence and Indonesian Law." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 16, no. 2 (2024).
- Kasani, Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud al-. *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i*. Jilid 7. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kemenag RI, 2019.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. "3 Maret Hari Kelainan Bawaan Sedunia: Cegah Bayi Lahir Cacat dengan Pola Hidup Sehat." Diakses 11 Mei 2026. <https://kemkes.go.id>.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. "WHO SEARO Bahas Pencegahan dan Pengendalian Kelainan Bawaan." Diakses 11 Mei 2026. <https://kemkes.go.id>
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Fatwa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi. Jakarta: Sekretariat MUI, 2005.
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008

- Munti, Ratna Batara. "Hak Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Hukum." *Jurnal Perempuan* 21, no. 3 (2016)
- Nasution, Bahder Johan. *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Qaradawi, Yusuf al-. *Fatāwā Mu'āṣirah*. Juz II. Kairo: Dār al-Qalam, 1993.
- Qaradawi, Yusuf al-. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jilid 2. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2007.
- Syathibi, Abu Ishaq al-. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Terj. Abdullah al-Amin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Syathibi, Abu Ishaq al-. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Jilid II. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Syāṭibī, Abu Ishaq al-. *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah*. Juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004.
- Triwibowo, Cecep. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Veronica Komalawati. *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- World Health Organization. *Congenital Disorders: Key Facts*. Geneva: WHO, 2023.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.